Analisis Hukum Standar Akreditasi Terhadap Sertifikat Halal Luar Negeri Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal

Almira Kemala Dewi¹, Tetty Marlina Tarigan²

- ¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; almirakemaladewi03@gmail.com
- ² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; tettymarlinatarigan02@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

MUI fatwa

Law; Accreditation Standards; Overseas Halal Certificate;

Article history:

Received 2022-06-20 Revised 2022-09-21 Accepted 2022-12-24

ABSTRACT

Imported products in Indonesia have been highly developed and become people's needs such as food, cosmetics, medicines, and so on. There are so many imported products that attract the attention of consumers because of the rapid and easily accessible advances in technology and information for consumers. However, the large number of imported products that are distributed to various places in Indonesia are not in accordance with the regulations. Islam obliges its people to consume/use halal products and stay away from all unclean products. The problem is, how is the enforcement of halal certificates for imported products in Indonesia based on the MUI fatwa number 4 of 2003. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach and analyzes literature sources related to this research. From the results of the author's research, it was found that many products had received halal certification from the country of origin but did not register them with the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH). So it can be concluded that imported products that are halal certified in the country of origin, if they have made adjustment cooperation with Indonesia, do not apply for halal certificates in Indonesia again, but register at the Halal Product Assurance Organizing Agency or abbreviated as BPJPH (which is under the auspices of the Ministry of Religion) to get a halal registration number to comply with the Standard Operating Procedure (SOP) contained in the MUI Fatwa.

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Almira Kemala Dewi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; almirakemaladewi03@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Peredaran produk impor kini sudah menyebar luas di Indonesia, dimana produk impor sudah menjadi bagian penting dikehidupan masyarakat Indonesia mulai dari pangan, obat-obatan, kosmetik,

dan lainnya. Tidak sedikit masyarakat yang mudah tergiur dengan mengkonsumsi atau menggunakan produk impor dikarenakan kemajuan teknologi dan informasi sehingga masyarakat sebagai konsumen sangat mudah mendapatkan produk impor di wilayah Indonesia. Batas terhadap antar Negara sepertinya tidak menjadi suatu penghalang. Sebagai konsekuensi nya produk impor akan lebih banyak dijumpai di wilayah Indonesia, bertarung dengan produk local. Jual beli menurut Bahasa adalah tukar menukar secara mutlak (Sabiq, 1995).

Sejak terbentuknya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pada tahun 2015 negara yang ada di Asia Tenggara dapat melakukan ekspor- impor dengan berkurangnya hambatan seperti yang terjadi sebelumnya. Sangat banyak produk impor yang tersebar luas, namun juga banyak pelaku usaha yang mengabaikan hak konsumen, seperti jaminan kehalalan terhadap produk yang dijual. Halal dan haram tidaklah hal yang sederhana bagi konsumen muslim, tetapi itu merupakan hal yang sangat penting dan diatur dalam syariat islam (Thobieb, 2003). Halal merupakah aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat muslim, yang dimana didalamnya terkait hubungan manusia dengan Allah SWT. Seperti Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu:

Yang Artinya "Hai Sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu musuh yang nyata "

Disebutkan juga didalam Hadis riwayat At-Thabrani:

Yang Artinya " Setiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram, maka api neraka lebih utama baginya (lebih layak membakarnya)." (HR. At-Thabrani)

Produk halal adalah suatu produk yang sudah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Rahmadani, 2015). Produk halal belakangan ini sedang menjadi tren gaya hidup, bukan hanya pada penduduk mayoritas muslim tetapi pada penduduk yang minoritas muslim. Indonesia sebagai penduduk Muslim terbanyak di dunia seharusnya bias dipenuhi hak-haknya untuk dapat mengkonsumsi atau menggunakan produk halal. Produk yang pada saat ini tersebar luas di masyarakat tidak dapat dijamin semuanya halal, untuk menentukan suatu produk halal atau tidak dibuktikan dengan sertifikat halal.

Terdapat sebuah hadis yang menjelaskan tentang semua makanan dan minuman boleh (halal) dikonsumsi sampai terdapat dalil yang menyatakannya haram, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidz. Yang Artinya " Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah didalam Kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan." dalam (Putri, 2021). Standardisasi merupakan senjata yang dapat memenangkan persaingan terhadap pasar global. Standardisasi ini pun tidak bisa berdiri sendiri, perlu ada 3 pillar infrasutruktur atau mutu nasional yang terdapat dalam standardisasi yakni : metrology, standardisasi, dan penilaian kesesuaian. Hanya Negara yang mempunyai daya sainglah yang mempunyai manfaat besar dalam meningkatkan kesejahteraan negara itu sendiri, dan Negara yang tidak mempunyai daya saing akan menjadi korban dari segala potensi perdagangan itu (Yuanitasari & Muchtar, 2018). Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah sebuah bentuk kegiatan pengakuan formal untuk penilaian kesesuaian, kompetinsi, dan kelayakan LPH.

Sertifikat halal merupakan sebuah fatwa yang tertulis dari MUI untuk menyatakan kehalalan produk sesuai dengan syariat islam. Gunanya agar konsumen bisa lebih tenang dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk yang mengandung unsur haram (Ihatec, 2022). Namun pada saat ini masih sangat banyak ditemukan sertifikat halal pada produk yang diragukan legalitasnya, seperti menggunakan label halal palsu yang dibuat tanpa proses pengajuan sertifikat halal ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH merupakan sebuah Lembaga yang dibawah naungan Kementrian Agama yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia (Suparto, Djanurdi, Yuanitasari, & Suwandono, 2016), menggantikan LPPOM-MUI, BPJPH dibentuk agar setiap produk yang akan masuk, diedarkan, atau diperdagangkan di wilayah Indonesia terjamin kehalalannya (BPJPH, 2022). Pasal 6 ayat (d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa " Produk Luar Negeri yang beredar di Indonesia harus melakukan registrasi Sertifikat Halal" (Indonesia, 2014). Kepala BPJPH, Sukoso, mengatakan bahwa diperlukan registrasi sertifikat Halal Luar Negeri sebagai dasar pelaksanaan kewenangan BPJPH dari produk halal yang sudah

tersertifikasi oleh Lembaga halal luar negeri (Kemenag, 2022a). Bagi pelaku usaha yang memproduksi produk tidak halal, tetap bisa mengedarkannya di Indonesia dengan mencantumkan keterangan tidak halal pada kemasan produk berupa gambar, tulisan, atau tanda yang dapat dilihat oleh konsumen. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terkait produk yang akan mereka konsumsi atau gunakan.

Penelitian dari Baihaqi (2022) menunjukan hasil yang ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 masih terdapat penamaan produk makanan yang mengandung unsur kebatilan dan kekufuran, penyembelihan hewan yang masih samar dan sebagian saja yang terjamin prosesnya, dan kebersihan yang dapat dikatakan terjamin sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Adapun penelitian dari Nisaa (2021) hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi terhadap proses pembuatan brem Industri Rumah Tangga Brem Suling Istimewa di Madiun sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No.4 Tahun 2003. Bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan bersih dan halal tanpa ada kontaminasi silang dengan bahan atau sesuatu yang haram sehingga prosesnya sesuai dengan ketentuan fatwa. Adapun terkait dengan standar kehalalan produk olahan brem Industri Rumah Tangga Brem Suling Istimewa di Madiun, sudah sesuai dengan ketentuan fatwa. Selain dari sertifikat dalam negeri di Indonesia, Adapun dari sertifikat luar negeri di Indonesia yang dilakukan oleh (Firma Aditya & Al-Fatih (2017) dengan Indonesia masih bersifat semi-pemerintah, namun pada prakteknya pemerintah banyak membentuk produk hukum berdasar substansi dari fatwa MUI. Salah satunya adalah Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu bentuk dari tindak lanjut pemerintah terhadap Fatwa halal MUI. Ketika Fatwa MUI sudah dituangkan dalam bentuk undang-undang, maka setiap masyarakat harus mematuhinya. Atas dasar ini, maka dapat dilihat bahwa fatwa MUI di Indonesia tidak hanya terbatas pada kehalalan suatu produk akan tetapi jauh lebih luas, karena pemerintah jauh lebih responsif dalam menindaklanjuti fatwa MUI. Sedangkan di luar negeri, meskipun lembaga pemberi fatwa merupakan lembaga publik milik pemerintah namun Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut memiliki kekuatan hukum yang relatif lemah karena tidak dapat mengikat masyarakat secara luas. Berdasarkan penjelasan diatas, tujuan penulis membuat penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan sertifikat halal luar negeri di Indonesia ditinjau dalam perspektif fatwa mui nomor 4 tahun 2003.

2. METODE

Dari penjelasan yang telah diuraikan maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (Library Research) dengan cara meneliti bahan-bahan atau kepustakaan atau data sekunder dan primer (Soekanto, 2007), Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003, peraturan perundangundangan (statute approach), artikel, buku yang merupakan sumber literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Dimana masih banyak pelaku usaha yang tidak mengikuti peraturan yang telah di buat. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) berupa buku-buku literatur dan pengaksesan e-journal dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau mengambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif. Teknik analisis dengan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli

Dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hokum dan setiap warga negara Indinesia harus mematuhi setiap aturan hokum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang ada di setiap Negara merupakan peraturan yang secara adat, resmi dan mengikat. Hukum ialah suatu aturan yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia supaya dapat terkontrol, hukum merupakan aspek yang terpenting dalam setiap pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan suatu Lembaga. Hukum harus menjamin adanya kepastian hukum didalam masyarakat, oleh sebab itu masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pembelaan didepan hukum (Yuhelson, 2017). Hukum dapat diartikan sebagai ketetapan/ ketentuan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mempunyai sanksi bagi setiap orang yang melanggar hukum.

Pengertian hukum menurut beberapa ahli yaitu menurut R. Soeroso dalam Rosifany (2020) menyatakan bahwa hukum adalah himpunan sebuah peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang yang berfungsi untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri melarang, memerintah, memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi siapa yang melanggarnya. Pengertian hukum menurut E. Utrecht dalam Arrasjid (2008) menjelaskan hukum merupakan himpunan peraturan (perintah / larangan) yang mengatur tentang tata tertib dalam suatu masyarakat dan apabila tidak dipatuhi dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu. Penjelasan diuraikan juga menurut M. H. Tirtaatmidjaja dalam Wantu (2015) menguraikan bahwa hukum ialah semua aturan/ norma yang harus ditaati pada tingkah laku tindakantindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan itu akn berdampak pada membahayakan diri sendiri atau harta, seperti contoh orang yang kehilangan kemerdekaannya, dedenda atau sebaginya. Pengertian hukum menurut Thomas Hobbes dalam Zainal (2021) diuraikan bahwa hukum merupakan perintah dari seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dan memkasakan oerintahnya terhadap orang lain.

3.2 Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia

Sebelum adanya sertifikasi halal yang di pegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah ada labelisasi halal untuk produk pangan di Indonesia yang berdiri pada tahun 1976 oleh Kementrian Kesehatan. Pada waktu itu semua makanan yang mengandung babi ataupun turunanya harus membuat identitas peringatan pada produk tersebut bahwa mengandung babi. Tanda peringatan itu bisa menggunakan gambar babi kemudian menuliskan "MENGANDUNG BABI" yang diberi warna merah. Ketika itu pemilihan label haram lebih efektif dibandingkan label halal. Hal itu diatur dalam Surat Keputusan Mentri Kesehatan RI Nomor 280/Men. Kes/ Per/XI/ 76 mengenai peraturan pengedaran dan penandaan pada makanan yang mengandung babi (Faridah, 2019).

Pada sekitar tahun 1987 Dosen Universitas Brawijaya Dr. Ir. Tri Susantu melakukan penelitian terhadap beberapa produk yaitu mie, susu, makanan ringan. Dari penelitian yang beliau lakukan terdapat bahwa produk tersebut mengandung gelatin, shortening, dan lechitin yang besar kemungkinan berasal dari babi. Atas dasar itu terjadi penurunan minat pembeli yang hampir mengakibatkan lumpuhnya perekonomian nasional. Peristiwa itu menjadi factor utama didirikannya LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia) untuk menjalankan tugas MUI dalam mengawasi makanan, obat dan kosmetika yang belum jelas kehalalannya. LPPOM – MUI didirikan pada 06 Januari 1989 / 26 Jumadil Awal 1409 H yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. M. Amin Aziz dan selanjutnya Prof. Dr. Hj. Aisjah Girindra (LPPOM MUI Sumut, 2022).

Pada tahun 2017 Mentri Agma Lukman Hakim Saifuddin meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berlandaskan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Hal ini untuk memberikan keamanan, keselamatan, dan kepastian dalam ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi ataupun menggunakan suatu produk. Kehadiran BPJPH sebagai penguat sertifikasi yang awalnya bersifat voluntary sekarang

menjadi obligatory, artinya sesuatu yang diwajibkan berdasarkan Undang-undang untuk kemaslahatan seluruh bangsa. Kemudian setelah beroperasinya BPJPH dibawah naungan kemenag, peran MUI juga masih sangat penting yaitu memberikan fatwa penetapan kehalalan produk yang setelah itu disampaikan kepada BPJPH untuk dasar penerbitan sertifikat halal (Kemenag, 2022b).

Sertifikat halal bukan hanya memberikan manfaat perlindungan hukum dan hak-hak konsumen muslim saja, namun juga memberikan peningkatan terhadap nilai jual produk. Dengan adanya sertifikat halal konsumen sudah tidak ragu dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk, karena sudah sesuai dengan standar syariat islam (Syafrida, 2016). Terdapat 11 kriteria dalam sistem jaminan halal (SJH) sebagai berikut, organisasi manajemen halal, pelatihan, Bahan (dengan memperhatikan titik krisis bahan), produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis aktivitas krisis, kemampuan telusur, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, dan kaji ulang manajemen. Menurut LPPOM MUI bahan baku merupakan faktor yang sangat penting untuk diteliti karena harus terhindar dari unsur babi ataupun unsur yang mengharamkan suatu produk (Raisqi, 2022).

Gambar 1 Alur proses Sertifikasi Halal

Alur Proses Sertifikasi Halal:



Dalam mengajukan sertifikat halal sebuah produk, terdapat langkah-langkah yang harus dilewati oleh setiap pelaku usaha, yang mana pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Langkah pertama, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH dengan melampirkan dokumen-dokumen pelengkap seperti, data pelaku usaha, nama dan jenis produk yang akan di sertifikasi, daftar produk dan bahan yang digunakan oleh pelaku usaha dalam membuat suatu produk, tata cara pengolahan produk, dan yang terakhir pelaku usaha harus melampirkan dokumen sistem jaminan produk halal. Setelah proses permohonan sertifikasi halal sudah dilakukan oleh pelaku usaha, yang kedua BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen permohonan pelaku usaha, apabila dokumen yang telah dibutuhkan lengkap maka pengajuan sertifikasi dapat dilanjutkan, namun Jika terdapat dokumen/data yang kurang, maka BPJPH akan meminta pelaku usaha untuk melengkapi dokumen yang belum lengkap dalam jangka waktu 2 hari kerja, apabila hal ini tidak di penuhi oleh pelaku usaha maka permohonan akan ditolak. Ketiga, setelah BPJPH telah memverifikasi dan memeriksa kelengkapan data pelaku usaha, selanjutnya BPJPH akan menetapkan Lembaga pemeriksa halal berdasarkan pilihan pemohon (pelaku usaha) dengan syarat LPH yang pelaku usaha pilih wajib memiliki akreditasi dan kompetensi untuk melakukan sertifikasi produk. Keempat,

Lembaga Pengujian Halal atau yang disingkat dengan LPH yang telah ditunjuk akan melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk yang akan di sertifikasi dalam kurun waktu 15 hari kerja, pengujian tersebut dilakukan oleh auditor halal yang telah tersertivikasi di lokasi usaha pada saat proses produksi produk, apabila selama pengujian terdapat bahan yang meragukan maka auditor halal selanjutnya melakukan pemeriksaan ke laboratorium. Kelima, setelah dilakukan pengujian oleh LPH,kemudian hasilnya diberikan ke BPJPH melakukan pengecekan terhadap tahapan yang sudah diselesaikan, adapun lampiran dokumen yang harus diserahkan oleh LPH yaitu produk dan bahan yang digunakan si pelaku usaha, PPH, hasil analisis atau spesifikasi, berita acara pemeriksaan,dan

rekomendasi. Keenam, setelah semua sesuai dengan aturan yang berlaku maka BPJPH selanjutnya akan melimpahkan proses selanjutnya terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyelenggarakan sidang fatwa halal dan sekaligus menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk, MUI melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh BPJPH, adapun pihakpihak yang terlibat dalam sidang fatwa ini seperti pakar, unsur kementrian terkait, dan Lembaga yang terkait, ketika terdapat informasi tambahan yang dibutuhkan oleh MUI untuk keperluan sidang fatwa halal maka pelaku usaha mempunyai waktu selama 3 hari kerja. Ketujuh, pada tahap akhir ini setelah MUI sudah menetapkan kehalalan produk maka MUI akan mengembalikan pengerjaanya kepada BPJPH untuk menerbitkan sertifikat berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk yang ditetapkan oleh MUI yang memiliki jangka waktu selama 1 hari kerja.

3.3 Tata Cara Pengajuan Sertifikasi dan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

Pengajuan halal bagi pelaku usaha yang tinggal diluar Negeri dan ingin produknya di pasarkan di Indonesia, maka produk tersebut dapat diaudit oleh Lembaga sertifikasi yang berada diluar negeri, cara tersebut juga meminimalisir waktu serta lebih praktis dikarenakan letak LSH berada sangat dekat dengan tempat produksi produksehingga pengujian dapat dilakukan lebih mudah, LSH merupakan kepanjangan dari Lembaga Sertifikasi Halal. Jika produk yang sudah diuji tadi dan telah tersertifikasi oleh LSH, maka pelaku usaha hanya perlu melakukan registrasi kembali di BPJPH. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat pelaku usaha ingin menggunakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LSH luar Negeri yaitu, LSH luar negeri yang melakukan sertifikasi halal, baik itu untuk pangan, kosmetik, ataupun obat sibentuk oleh organisasi keislaman yang telah diakui secara hukum, selanjutnya organisasi keislaman itu sudah memiliki kantor yang permanen dan telah didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki kualifikasi. Selanjutnya organisasi keislaman itu juga harus memiliki dewan ataupun komisi fatwa, yang nantinya dewan inilah yang akan memberikan fatwa halal, serta terdapat tim ilmuwan yang telah ahli didalam melakukan audit halal. Selanjutnya, LSH itu juga harus memiliki standard operating procedurs (SOP) contohnya seperti prosedur pendaftaran, administrasi, pemeriksaan halal ke pabrik, laporan, serta komisi fatwa. Selanjutnya berkas yang sudah dikeluarkan oleh LSH harus tertata dengan baik, baik itu berupa formulir pendaftraan, data perusahaan, ataupun dokumen lain yang fungsinya agar lebih mudah nantinya menelusuri informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan mengenai LSH harus mempunyai jaringan yang luas dan merupakan anggota dari World Halal Food Council (WHFC). Dan yang terakhir LSH harus memiliki jalinan kerjasama yang baik dengan MUI dalam melakukan audit ataupun pengawasan terhadap produk halal.

Setelah pelaku usaha menilai LSH yang terdapat pada Negaranya, selanjutnya pelaku usaha mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, nantinya BPJPH akan melakukan verifikasi dan mengeluarkan invoice sesuai skema pengakuan sertifikat halal atau akreditasi. Selanjutnya Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) melakukan pembayaran sebesar 17.500.000 (diluar biaya akomodasi dan tarnspor tim asesor), setelah itu menyampaikan bukti pembayaran kepada BPJPH. Kemudian tim assessment atau tim akreditasi melakukan penilaian untuk pengakuan sertifikat halal / proses akreditasi oleh tim akreditasi BPJPH (Hidayati & Primadhany, 2020). Syarat- syarat yang harus dipenuhi LSH luar negeri sama seperti LPH yang berada di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan prosedur-prosedur sertifikasi kehalalan produk dapat terjamin dengan baik. Mengenai tata cara registrasi sertifikat halal luar negeri ini sudah diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021. Produk impor halal yang sertifikat halalnya diterbitkan oleh Lembaga Luar Negeri yang telah melangsungkan kerjasama saling pengakuan sertifikat halal dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak perlu melakukan permohonan sertifikat halal kembali, namun diwajibkan bagi pelaku usaha melakukan registrasi sebelum produk tersebut diedarkan di Indonesia.

Untuk mengajukan registrasi, adapun yang harus dilakukan oleh pelaku usaha mengajukan permohonan kepada BPJPH dengan melampirkan beberapa berkas, pertama yaitu berupa Salinan sertifikat halal luar negeri produk yang telah disahkan oleh perwakilan Indonesia yang berada di luar negeri. Kedua, pelaku usaha melampirkan daftar barang-barang yang akan diimpor ke Indonesia yang

dilengkapi dengan kode sistem harmonisasi. Ketiga, surat pernyataan bahwa yang disampaikan oleh pelaku usaha benar dan sah (Indonesia, 2019). Setelah semua berkas telah pelaku usaha siapkan, maka pelaku usaha dapat melakukan permohonan menggunakan sistem elektronik ataupun manual. Setelah semua berkas dilampirkan, BPJPH akan menerbitkan nomor registrasi bagi pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan. Kemudian pelaku usaha yang telah mendapatkan nomor registrasi diwajibkan mencantumkan nomor registrasi berdekatan dengan label halal pada bagian tertentu. Ketika sertifikat halal luar negeri yang diterbitkan oleh Lembaga halal luar negeri tetapi belum melakukan kerja sama dengan BPJPH, maka pelaku usaha harus membuat sertifikat halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3.4 Analisis hukum tentang Pemberlakuan sertifikat halal luar negeri perspektif fatwa MUI nomor 4 tahun 2003

Produk impor yang masuk ke dalam Indonesia dibagi menjadi dua jenis, produk impor yang telah besertifikat halal dari Negara asal dan Produk impor yang sama sekali belum bersertifikat halal. Produk impor yang bersertifikat halal dari Negara asal dibagi menjadi dua lagi, yaitu produk impor yang bersertifikat halal dan sudah sesuai dengan sertifikat halal BPJPH dan produk impor yang telah bersertifikat halal dari Negara asal tetapi belum sesuai dengan sertifikat halal BPJPH. Produk impor yang telah mendapatkan sertikat halal dari Negara asal dan sudah berkesesuaian (bekerjasama) dengan sertifikat halal BPJPH diwajibkan untuk melakukan registrasi, gunanya untuk mendapatkan nomor registrasi yang nantinya akan dicantumkan berdekatan dengan label halal Negara asal. Untuk produk impor yang sudah bersertifikat halal dari Negara asal namun belum melangsungkan kerjasama kesesuain dengan BPJPH ataupun produk impor tersebut belum bersertifikat halal maka pelaku usaha melakukan pengajuan sertifikat halal sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia secara tertulis maupun on-line ke Lembaga BPJPH sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan. Setelah semua dokumen terpenuhi LPH akan menunjuk auditor halal yang akan melakukan pemeriksaan/pengujian pada saat proses produksi. Ketika selama proses pengujian ada ditemukan keraguan atas kehalalan suatu produk, maka produk itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan ke laboraturium. Setelah selesai hasil pemeriksaan auditor halal maka LPH menyerahkan kepada BPJPH, kemudian BPJPH menyerahkannya kepada MUI untuk mengadakan sidang fatwa halal untuk menentukan produk yang diajukan halal atau tidak. Kurang lebih dalam waktu 30 hari sidang fatwa MUI harus memutuskan dan menetapkan kehalalan produk. Dan setelah MUI menerbitkan sertifikat halal, BPJPH mempunyai kewenangan untuk mempublikasi sertifikat halal produk.

Pada saat ini masih banyak pelaku usaha yang tidak mengikuti standar peraturan yang telah dibuat. seperti produk impor yang tidak meregistrasikan sertifikat halal luar negeri ke BPJPH namun sudah diedarkan di wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kewajiban pelaku usaha mengikuti peraturan tentang standardisasi produk halal luar Negeri dan longgarnya peran BPJPH dalam memeriksa segala produk impor yang beredar di wilayah Indonesia. Di dalam fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 menjelaskan: "Perlu ada standard akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang" Indonesia, fatwa halal atas sebuah produk dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan di beberapa negara lain, fatwa halal di keluarkan oleh lembaga yang berbeda-beda. MUI telah memantau fatwa halal yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga di luar negeri (Firma Aditya & Al-Fatih, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Desriani (2021) menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 maka analisis penulis terhadap pemberian nama makanan olahan yang tidak boleh yaitu, mie iblis, kumis naga, dan ayam sambal setan karena nama makanan tersebut bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 bagian keempat masalah Penggunaan Nama Dan Bahan yaitu tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.

Menurut Firma Aditya & Al-Fatih (2017) Sertifikasi halal belum diterbitkan, Diawali dengan MUI akan mengeluarkan fatwa halal untuk produk yang akan disertifikasi. Menariknya, MUI sebagai lembaga semi pemerintah adalah sebuah lembaga yang bersifat nirlaba. Sangat berbeda dengan lembaga sertifikasi halal di negara Lain. Di luar negeri biasanya berbentuk badan usaha bukan lembaga

Non-komersial. Pada kenyataannya, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan tentang bagaimana proses itu bekerja. Skema asuransi halal dapat dilaksanakan atas dasar keyakinan yang benar. Lembaga Sertifikat harus dikaitkan dan disetujui oleh lembaga Uramah Islam negara tersebut. Tertarik dan didukung oleh para ahli penelitian Halal. Dari ketentuan fatwa MUI diatas MUI sudah mengeluarkan Standar aturan tentang bagaimana mekanisme masuknya produk impor ke Indonesia, namun pelaku usaha impor yang tidak menaati aturan tersebut. Dengan ditemukannya banyak produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Negara asal namun tidak meregistrasikan nya ke Badan Penyelenggaraan jaminan Produk Halal (BPJPH) tersebut mengindikasikan bahwa impelementasi Fatwa MUI dan UU JPH belum sepenuhnya dipatuhi oleh pelaku usaha dan apabila sebuah produk diragukan kehalalannya maka produk itu harus diteliti ulang. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu bentuk dari tindak lanjut pemerintah terhadap fatwa MUI nomor 4 tahun 2003, karena Undang-Undang tersebut sebagian besar substansinya berdasar pada fatwa MUI nomor 4 tahun 2003. Ketika fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 sudah dituangkan dalam bentuk undang-undang, maka setiap masyarakat harus mematuhinya.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menarik kesimpulan produk impor yang sudah bersertifikat halal dari Negara asal dan sudah melakukan kerjasama penyesuaian dengan BPJPH maka sertifikat halalnya berlaku di Indonesia, namun diwajibkan untuk melakukan registrasi agar produknya bisa di edarkan di wilayah Indonesia. Apabila produk impor sudah mendapatkan sertifikat halal dari Negara asal tetapi belum melakukan kerjasama penyesuaian dengan BPJPH, maka pelaku usaha harus melakukan pengajuan sertifikat halal ke BPJPH, namun banyak ditemukan produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Negara asal namun tidak meregistrasikan nya ke Badan Penyelenggaraan jaminan Produk Halal (BPJPH) ketika fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 sudah dituangkan dalam bentuk undang-undang, maka setiap masyarakat harus mematuhinya. Sehingga Hukum Standar Akreditasi Terhadap Sertifikat Halal Luar Negeri Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal untuk pelaksanaanya semakin baij.

REFERENSI

Arrasjid, C. (2008). Dasar-dasar Ilmu hukum.

Baihaqi, W. S. (2022). Jaminan Produk Makanan Halal Kaki Lima Di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta Perspektif Undang–Undang No. 33 Tahun 2014 Ditinjau Dari Fatwa Mui No. 4 Tahun 2003.

BPJPH. (2022). No Title.

Desriani, D. (2021). Pemberian nama makanan olahan di Kota Padangsidimpuan ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003. IAIN Padangsidimpuan.

Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi halal di Indonesia: sejarah, perkembangan, dan implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.

Firma Aditya, Z., & Al-Fatih, S. (2017). Perbandingan Hukum Fatwa Halal Di Beberapa Negara: Kajian Yuridis Fatwa Halal Mui Dan Fatwa Halal Dari Lembaga Lain Di Luar Negeri (Comparative Law Of Halal Fatwa Among Several Countries: The Juridical Study Of Mui Halal Fatwa With A Halal Fatwa From Othe. Prosiding Konferensi Nasional "Perbandingan Hukum Dan Perkembangan Sistem Hukum: Konvergensi Atau Divergensi.

Hidayati, T., & Primadhany, E. F. (2020). Sistem Jaminan Produk Halal: sertifikasi halal dan peran pemerintah daerah dalam melindungi UMKM di Kalimantan Tengah. LP2M IAIN Palangka Raya Press.

Ihatec. (2022). Sertifikasi Halal Secara Umum.

Indonesia. (2014). *Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Sekretariat Negara.

Indonesia. (2019). Pasal 65 ayat (1-2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sekretariat Negara.

Kemenag. (2022a). BPJPH atur tata cara Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.

Kemenag. (2022b). Negara dan Sertifikasi Halal Indonesia.

LPPOM MUI Sumut. (2022). Sejarah LPPOM MUI.

Nisaa, M. D. C. (2021). Implementasi Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal terhadap Pembuatan Produk Olahan Brem di Madiun (Studi Kasus di Industri Rumah Tangga Brem Suling Istimewa). IAIN Ponorogo.

Putri, S. D. (2021). Analisis Deskriptif Hadis tentang Halal Food. Jurnal Riset Agama, 1(2), 285–295.

Rahmadani, G. (2015). Halal dan Haram dalam Islam. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2(1), 20-26.

Raisqi, N. R. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan dalam Rangka Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Dominos Pizza). *AL-IQTISHADIYAH: EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH, 8*(1), 38–51.

Rosifany, O. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(2), 36–53.

Sabiq, S. (1995). Fikih Sunnah. Alma'rif.

Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Raja Grafindo Persada.

Suparto, S., Djanurdi, D., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 427–438.

Syafrida, S. (2016). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 159–174.

Thobieb, A.-A. (2003). Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani. In *PT. Al-Mawardi Prima*. PT. Al-Mawardi Prima.

Wantu, F. M. (2015). Pengantar Ilmu Hukum. REVIVA CENDEKIA.

Yuanitasari, D., & Muchtar, H. N. (2018). Aspek Hukum Standarisasi Produk di Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 538–559.

Yuhelson, Y. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. IDEAS PUBLISHING.

Zainal, A. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Rajawali Pres, Jakarta.

